



BUPATI SUMBAWA  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA  
NOMOR 81 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 101 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu diatur pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
11. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
12. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 83 Tahun 2023 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa Berbasis Pengurangan Resiko Bencana;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2025;
14. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa;
15. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 9 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
16. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 94 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi wewenang daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa yang merupakan unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan sub urusan penunjang pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Camat adalah Kepala Kecamatan di Daerah.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Perangkat Desa adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dan terdiri atas sekretariat, pelaksana teknis dan pelaksana kewilayahan.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD dan ditetapkan dengan peraturan desa.
16. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima daerah dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus,

17. Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat BHPRD adalah bagian dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah kepada desa.
18. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJMDesa adalah rencana kegiatan pembangunan Desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun.
20. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKPDesa adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
21. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDesa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
22. Barang Milik Desa adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
23. Tenaga Pendamping Profesional adalah sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi dan kompetensi dibidang pendampingan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang direkrut oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.

## Pasal 2


- (1) Pedoman penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2025, meliputi:
  - a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Desa dengan kebijakan Pemerintah Daerah;
  - b. prinsip penyusunan APB Desa;
  - c. kebijakan penyusunan APB Desa;
  - d. teknis penyusunan APB Desa; dan
  - e. hal-hal khusus lainnya.
- (2) Penyusunan rincian pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam rancangan APB Desa Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- (3) Uraian pedoman penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar  
Pada tanggal *27 Desember 2024*

  
BUPATI SUMBAWA,  
*Mahmud Abdullah*

Diundangkan di Sumbawa Besar  
Pada tanggal *27 Desember 2024*

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,

  
BUDI PRASETYO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2024 NOMOR *82*

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI SUMBAWA  
NOMOR 81 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2025

**Uraian Pedoman Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2025**

**I. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Desa dengan Kebijakan Pemerintah Daerah.**

1. Tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 adalah **“Mempercepat Pengentasan Kemiskinan melalui Peembangunan yang Berdaya Saing”**.
2. Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025 mengacu pada prioritas pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 yaitu :
  - a. Peningkatan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan.
  - b. Perluasan lapangan pekerjaan dan penguatan perlindungan sosial.
  - c. Peningkatan ekosistem produktif pelaku industri pariwisata UMKM dan pertanian.
  - d. Ketahanan pangan berkelanjutan.
  - e. Peningkatan kualitas layanan publik.
  - f. Peningkatan kualitas IPTEK daerah.
  - g. Peningkatan nilai-nilai budaya sumbawa.
  - h. Peningkatan keluarga berkualitas dan kesetaraan gender.
  - i. Peningkatan infrastruktur dan konektivitas wilayah.
  - j. memperkuat tata kelola lingkungan hidup, antisipasi perubahan iklim dan mitigasi bencana.
3. Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa harus mendukung tercapainya prioritas pembangunan Desa sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing Desa, mengingat keberhasilan pencapaian sasaran dan bidang-bidang pembangunan Desa dimaksud sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Desa yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa).
4. Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah lebih lanjut dituangkan dalam rancangan RKP Desa sebagai penjabaran setiap tahun dari RPJM Desa.

**II. Prinsip Penyusunan APB Desa**

Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2025 didasarkan pada prinsip yang terdiri atas :

- a. *sesuai* dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan urusan dan kewenangannya;
- b. *tepat waktu*, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- c. *transparan*, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APB Desa;
- d. *partisipatif*, dengan melibatkan masyarakat;

- e. memperhatikan asas keadilan dan kepatutan; dan
- f. tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan lainnya.

### **III. Kebijakan Penyusunan APBDesa**

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Desa dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2025 terkait dengan pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan desa adalah sebagai berikut:

#### 1. Pendapatan Desa

Pendapatan desa yang dianggarkan dalam APB Desa Tahun Anggaran 2025 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

##### a. Pendapatan Asli Desa (PADesa)

Penganggaran pendapatan desa yang bersumber dari PADesa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Dalam merencanakan target PADesa agar mempertimbangkan kondisi perekonomian masyarakat desa dan realisasi penerimaan PADesa tahun sebelumnya serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) Dalam upaya pengelolaan dan peningkatan PADesa pada umumnya, agar tidak menetapkan kebijakan yang memberatkan masyarakat;
- 3) Penganggaran hasil pengelolaankekayaan desa yang dipisahkan memperhatikan rasionalitas dengan memperhitungkan nilai kekayaan desa yang dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pengertian rasionalitas dalam konteks hasil pengelolaan kekayaan desa yang dipisahkan:

- a) bagi BUMDesa yang menjalankan fungsi pemupukan laba (*profit oriented*) adalah mampu menghasilkan keuntungan atau deviden dalam rangka meningkatkan PADesa; dan
- b) bagi BUMDesa yang menjalankan fungsi kemanfaatan umum (*public service oriented*) adalah mampu meningkatkan baik kualitas maupun cakupan layanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

#### 4) Penganggaran lain-lain PADesa

- a) Lain-lain pendapatan asli desa berupa hasil pungutan/iuran di desa oleh pemerintah desa berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di desa.
  - b) Pemerintah desa tidak boleh melakukan pungutan terhadap masyarakat jika tidak memiliki dasar hukum yang pasti dan jelas yang diatur dalam Peraturan Desa.
- 5) Desa dilarang melakukan pungutan atas jasa layanan administrasi (surat pengantar, surat rekomendasi, surat keterangan) yang diberikan kepada masyarakat Desa.
  - 6) Desa berwenang melakukan pungutan atas jasa usaha.

#### b. Dana Transfer

Penganggaran pendapatan desa yang bersumber dari dana transfer memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Penganggaran pendapatan desa dari Dana Desa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Tahun Anggaran 2025.
- 2) Penganggaran pendapatan desa dari Alokasi Dana Desa (ADD) berdasarkan keputusan Bupati tentang penetapan jumlah Alokasi Dana Desa yang diterima desa.
- 3) Penganggaran pendapatan desa dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD) berdasarkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Jumlah Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diterima desa.
- 4) Penganggaran pendapatan desa dari bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten dan/atau Provinsi berdasarkan Keputusan Gubernur dan/atau Bupati tentang hal dimaksud jika desa tersebut akan menerima bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten dan/atau Provinsi.
- 5) Bantuan keuangan sebagaimana tersebut diatas dapat terdiri dari bantuan keuangan yang bersifat khusus dan bersifat umum.

c. Pendapatan Desa lain-lain

Penganggaran pendapatan desa yang bersumber dari Pendapatan Desa lain-lain memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat adalah pemberian berupa uang dari pihak ketiga kepada Pemerintah Desa.
- 2) Lain-lain pendapatan desa yang sah antara lain pendapatan sebagai hasil kerjasama dengan pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa.

## 2. Belanja Desa

*Belanja Desa* harus digunakan untuk pelaksanaan kewenangan Desa yang menjadi kegiatan Pemerintah Desa yang terdiri dari kegiatan yang wajib dipilih dan kegiatan yang bersifat pilihan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Belanja penyelenggaraan dan pelaksanaan kewenangan Desa wajib diprioritaskan untuk melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban desa yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Pelaksanaan kewenangan wajib dimaksud berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja yang bersumber dari Dana Desa (DD) wajib mempedomani dan mengacu pada Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.

Pemerintah Desa harus menargetkan tercapainya hasil maksimal pada setiap belanja, baik dalam konteks desa, pelaksana kegiatan, maupun kegiatan dan pekerjaan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek administrasi dan keuangannya.

Belanja desa terdiri atas:

- a. bidang penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. bidang pelaksanaan pembangunan desa;
- c. bidang pembinaan kemasyarakatan desa;
- d. bidang pemberdayaan masyarakat desa; dan
- e. bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa.

Pada masing-masing bidang belanja diurai menjadi kegiatan-kegiatan berdasarkan kewenangan desa. Dalam tiap kegiatan terdiri atas komponen belanja:

- a. Belanja Pegawai.

Penganggaran belanja pegawai memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) jenis belanja pegawai dianggarkan untuk pembayaran penghasilan tetap, tunjangan, insentif dan honorarium;
- 2) akumulasi nilai belanja pegawai untuk pembayaran penghasilan tetap, tunjangan dan insentif berpedoman pada peraturan bupati tentang Besaran penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sumbawa;
- 3) belanja pegawai dianggarkan dalam belanja pada kelompok penyelenggaraan pemerintahan desa, kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan;
- 4) untuk pembayaran honorarium berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- 5) untuk pembayaran tunjangan, selain tunjangan jabatan kepada kepala desa, perangkat desa dan BPD juga memperhitungkan tunjangan jaminan Kesehatan dan Jaminan Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa. Perangkat Desa dan BPD yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- b. Belanja Barang dan Jasa.

Penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Tata cara pelaksanaan pengadaan barang dan jasa berdasarkan peraturan Bupati tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
- 2) Penganggaran digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan untuk menunjang pelaksanaan kewenangan Desa;
- 3) Dalam penyusunan rincian penganggaran belanja barang dan jasa berpedoman pada harga standar upah dan bahan yang ditetapkan oleh Bupati; dan
- 4) Khususnya yang berkaitan dengan kegiatan operasional pemerintahan desa, operasional BPD dan operasional RT dan RW, penganggarannya disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- c. Belanja Modal

Penganggaran belanja modal memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Tata cara pelaksanaan pengadaan barang dan jasa berdasarkan peraturan Bupati tentang Tata cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
- 2) penganggaran digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bahan/material untuk suatu

- pembangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan
- 3) Dalam penganggaran dan pelaksanaan belanja modal untuk kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran didasarkan atas kebutuhan dan efektifitas pelaksanaan tugas Pemerintah Desa.
  - 4) Dalam penyusunan rincian penganggaran peralatan, perlengkapan dan bahan material berpedoman pada harga standar upah dan bahan yang ditetapkan oleh bupati.
- d. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang, seperti penanggulangan bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya. Penggunaan anggaran belanja tidak terduga untuk bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial dilengkapi berita acara kejadian yang diketahui Camat setempat. Penggunaan anggaran tidak terduga untuk bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial, baru dapat digunakan setelah ditetapkannya keadaan luar biasa untuk skala lokal desa oleh Kepala Desa.

### 3. Pembiayaan Desa

#### a. Penerimaan Pembiayaan

- 1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2024 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2025 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya target pendapatan yang direncanakan. Selanjutnya SiLPA dimaksud harus diuraikan pada obyek dan rincian obyek sumber SiLPA Tahun Anggaran 2024, sebagaimana contoh format sebagai berikut:

Tabel 1  
Uraian SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya

Kode Rekening					Uraian	Jumlah (Rp)
x	x	X			SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya	
x	x	x	01		Pelampauan/pengurangan Penerimaan Pendapatan	
x	x	x	01	01	Hasil Usaha	
x	x	x	01	02	Hasil Aset	
x	x	x	01	03	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	
x	x	x	01	04	Lain-lain PADesa Yang Sah	
x	x	x	02		Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya	
x	x	x	02	01	Belanja pegawai dari Belanja Tidak Langsung	
x	x	x	02	02	Belanja Barang dan Jasa	
x	x	x	02	03	Belanja Modal	
x	x	x	02	04	Belanja Tidak Terduga	
x	x	x	03	12	Sisa dana kegiatan yang belum selesai/lanjutan	
x	x	x	03	13	Dst....	

- 2) Dalam menetapkan anggaran penerimaan pemberian yang bersumber dari pencairan dana cadangan, waktu pencairan dan besarnya sesuai peraturan desa tentang pembentukan dana cadangan.
- 3) Penerimaan kembali dana cadangan dianggarkan dalam APB Desa pada akun pemberian, kelompok penerimaan pemberian desa, jenis penerimaan kembali investasi pemerintah desa.

b. Pengeluaran Pemberian

- 1) Penyertaan modal pemerintah desa pada BUM Desa dan/atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang penyertaan modal. Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam Peraturan Desa tentang penyertaan modal pada tahun sebelumnya, tidak perlu diterbitkan peraturan desa tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada peraturan desa tentang penyertaan modal.
- 2) Dalam hal Pemerintah Desa akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam peraturan desa tentang penyertaan modal dimaksud, Pemerintah Desa melakukan perubahan peraturan desa tentang penyertaan modal tersebut.
- 3) Pemerintah Desa dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada BUMDesa untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMDesa dimaksud dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang. Khusus untuk BUM Desa sektor perbankan, Pemerintah Desa dapat melakukan penambahan penyertaan modal dimaksud guna menambah modal inti.
- 4) Penambahan dan penyertaan modal pada BUM Desa berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang BUM Desa dan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

c. Sisa Lebih Pemberian Anggaran (SILPA) Tahun Berkenaan

- 1) Pemerintah Desa menetapkan Sisa Lebih Pemberian (SILPA) Tahun Anggaran 2025 bersaldo nol.
- 2) Dalam hal perhitungan penyusunan Rancangan APB Desa menghasilkan SILPA tahun berjalan positif, Pemerintah Desa harus memanfaatkannya untuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pemberian.

Dalam hal perhitungan SILPA Tahun berjalan negatif, Pemerintah Desa melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pemberian yang bukan merupakan kewajiban desa, pengurangan program dan kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program dan kegiatannya.

#### IV.Teknis Penyusunan APB Desa

Dalam menyusun APB Desa Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Desa dan BPD harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penetapan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2025 dilakukan secepatnya setelah semua tahapan dan proses telah dilaksanakan. Pemerintah Desa harus mengikuti proses penyusunan

- APB Desa, mulai dari penyusunan dan penyampaian rancangan APB Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama. Selanjutnya Rancangan APB Desa yang telah disepakati bersama disampaikan kepada Camat untuk dilaksanakan evaluasi.
2. Untuk menjamin konsistensi dan percepatan pembahasan rancangan APB Desa, Kepala Desa menyampaikan rancangan APB Desa bersama dokumen RKP Desa kepada BPD sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa selanjutnya hasil pembahasan dokumen rancangan APB Desa tersebut disepakati bersama antara Kepala Desa dengan BPD sehingga keterpaduan substansi APB Desa dan RKPDesa dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa/Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2025 akan lebih efektif.
  3. RKP Desa menggambarkan pagu anggaran sementara berdasarkan program dan kegiatan prioritas.
  4. Persetujuan bersama antara Kepala Desa dan BPD terhadap rancangan peraturan desa tentang Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2025 ditetapkan setelah penetapan Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan.
  5. Dalam Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Desa dilarang untuk menganggarkan kegiatan pada kelompok belanja dan jenis belanja apabila dari aspek waktu dan tahapan pelaksanaan kegiatan tersebut diperkirakan tidak selesai sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025.
  6. Dalam hal Kepala Desa berhalangan, Sekretaris Desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APB Desa/Perubahan APB Desa kepada BPD dan menandatangani persetujuan bersama terhadap rancangan peraturan desa tentang APB Desa/Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2025.
  7. Dalam hal Kepala Desa dan Sekretaris Desa berhalangan, pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku Penjabat Kepala Desa berwenang untuk menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APB Desa/Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2025 kepada BPD dan menandatangani persetujuan bersama terhadap rancangan peraturan desa tentang APB Desa/Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2025 dan menyampikannya kepada Bupati untuk dievaluasi.
  8. Dalam hal Pimpinan BPD berhalangan, pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku penjabat/pelaksana tugas pimpinan sementara BPD berwenang untuk menandatangani persetujuan bersama terhadap rancangan APB Desa/Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2025.
  9. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa sebelum ditetapkan menjadi peraturan desa harus dilakukan evaluasi sesuai ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 101 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Pasal 34 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
  10. Penyusun Rancangan APB Desa harus melakukan penyempurnaan atas rancangan peraturan desa tentang APB Desa atau perubahan APB Desa berdasarkan hasil evaluasi terhadap rancangan peraturan desa tentang APB Desa atau perubahan APB Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah hasil evaluasi Bupati diterima oleh kepala desa. Hasil

penyempurnaan tersebut menjadi dasar penetapan peraturan desa tentang APB Desa atau perubahan APB Desa.

11. Penetapan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2025 dilakukan tanpa menunggu Keputusan Bupati tentang Penetapan penerima dan besarnya belanja bantuan keuangan yang bersifat khusus dari Pemerintah Kabupaten Sumbawa tahun Anggaran 2025.
12. Dalam rangka mengakomodir bantuan khusus, pemerintah desa dapat mengubah APB Desa Tahun Anggaran 2025 dengan Peraturan Kepala Desa tanpa dimusyawarahkan dengan BPD dan evaluasi Pemerintah Kecamatan namun berkewajiban menyampaikan hasil perubahan APB Desa kepada BPD dan Pemerintah Kecamatan.

## **V. Hal-Hal Khusus Lainnya**

Pemerintah Desa dalam menyusun APB Desa Tahun Anggaran 2025, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APB Desa, juga memperhatikan hal-hal khusus, antara lain sebagai berikut:

- a. Dalam rangka mendorong efektifitas penggunaan Dana Desa agar berpedoman pada Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.
- b. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar kewenangan desa antara lain:
  1. Fokus penggunaan Dana Desa untuk penanganan kemiskinan ekstrem berupa Bantuan Langsung Tunai dengan memperhatikan:
    - i. Calon Keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa di prioritaskan untuk keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangkutan berdasarkan data yang ditetapkan oleh Pemerintah; dan
    - ii. Data yang ditetapkan oleh Pemerintah menggunakan keluarga desil 1 (satu) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem (P3KE).
    - iii. Dalam Desa tidak terdapat data keluarga miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1, Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga desil 2 (dua) sampai dengan desil 4 (empat) data P3KE.
    - iv. Dalam hal Desa tidak memiliki data keluarga miskin sebagaimana dimaksud dalam angka 2 (dua) dan angka (tiga) Kepala Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa berdasarkan kriteria:
      - a. Kehilangan mata pencarian;
      - b. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun, sakit kronis, dan/atau penyandang disabilitas;
      - c. Tidak menerima bantuan social program keluarga harapan;
      - d. Rumah tangga dengan anggota Tunggal lanjut usia dan/atau;
      - e. Perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin;
      - f. Keluarga penerima manfaat bantuan sosial program keluarga harapan yang terdaftar dalam keluarga desil 1 (satu) sampai dengan desil 4(empat) data P3KE dapat diusulkan untuk menjadi keluarga penerima manfaat BLT Desa;
      - g. Dalam hal data P3KE tidak tersedia, Pemerintah Desa dapat menggunakan data kemiskinan ekstrem lainnya yang bersumber dari Kementerian/lembaga atau Pemerintah Daerah;

- h. Daftar keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa disertai dengan berita acara kesepakatan Musyawarah Desa;
  - i. BLT Desa diberikan dengan besaran Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu) setiap bulan;
  - j. BLT Desa diberikan selama 12 (dua belas) bulan per keluarga penerima manfaat;
  - k. Pemberian BLT Desa dilaksanakan mulai bulan Januari atau dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus;
2. Penguatan Desa yang adaptif terhadap perubahan iklim antara lain
  - 1) Adaptasi dampak perubahan iklim;
  - 2) Mitigasi perubahan iklim;
  - 3) Pengembangan Desa ramah lingkungan, kegiatan reboisasi lahan dan perhutanan sosial (bagi desa-desa yang berbatasan dengan kawasan hutan) yang sesuai kebutuhan dan kewenangan desa.
3. Kegiatan peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala Desa dilaksanakan melalui:
  - 1) Promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan dalam rangka pencegahan dan penurunan stunting di Desa;
  - 2) Promosi, pencegahan, dan penyediaan layanan dasar kesehatan dalam rangka penanggulangan TBC;
  - 3) Promosi, pencegahan, dan penyediaan layanan dasar kesehatan dalam rangka penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular termasuk masalah Kesehatan jiwa;
  - 4) Rembuk stunting Desa dalam rangka pelaksanaan konvergensi penurunan stunting;
  - 5) Pelatihan dan Penguatan Kader Posyandu dalam rangka implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 terkait Langkah-langkah Pelaksanaan Layanan Dasar di Posyandu;
  - 6) Pengembangan layanan dasar kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan dan kewenangan Desa.
4. Program Ketahanan Pangan dilaksanakan berdasarkan aspek:
  - 1) Ketersediaan pangan di Desa;
  - 2) Keterjangkauan pangan di Desa;
  - 3) Pemanfaatan pangan di Desa;
  - 4) Program ketahanan pangan dilaksanakan dengan berbasis potensi local serta Kerjasama Desa dan antar Desa;
  - 5) Program ketahanan pangan dilaksanakan untuk mendukung *Swasembada Pangan* dan *Makan Bergizi Gratis* di Tingkat Desa;
  - 6) Penggunaan Dana Desa untuk program ketahanan pangan paling rendah sebesar 20% (dua puluh persen);
  - 7) Besaran persentase fokus penggunaan Dana Desa disesuaikan dengan karakteristik dan potensi Desa;
  - 8) Penggunaan Dana Desa untuk ketahanan pangan melibatkan BUM Desa, BUM Desa Bersama atau kelembagaan ekonomi Masyarakat Desa;
  - 9) Penggunaan Dana Desa untuk ketahanan pangan dilaksanakan sesuai kebutuhan dan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
5. Pengembangan potensi dan keunggulan Desa melalui Desa wisata, Desa devisa dan Desa argoekonomi atau bentuk pengembangan potensi dan keunggulan Desa lainnya sesuai karakteristik Desa;

6. Penggunaan Dana Desa untuk pemanfaatan teknologi dan informasi untuk percepatan implementasi *Desa Digital* diarahkan untuk percepatan peningkatan kualitas layanan jaringan telekomunikasi Desa serta pengembangan Desa Digital;
7. Dalam rangka peningkatan pendapatan Masyarakat Desa dan pendayaagunaan potensi sumber daya lokal Desa, Pembangunan Desa diarahkan berbasis Padat karya Tunai Desa (PKTD) dengan mengalokasikan upah pekerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari dana kegiatan PKTD serta memperhatikan *aspek pelestarian lingkungan hidup dalam penggunaan bahan baku lokal*;
8. Penggunaan Dana Desa untuk Operasional Desa maksimal 3% (tiga persen) meliputi kegiatan koordinasi, kegiatan penanggulangan kerawanan social Masyarakat dan kegiatan lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemerintahan Desa;
9. pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini yang berstatus *milik desa* dan atau *berbadan hukum milik desa* yang mendapat bantuan operasional pelaksana dari Pemerintah Kabupaten / Pemerintah Provinsi / Pemerintah Pusat *dapat* dibiayai oleh Pemerintah Desa sesuai dengan kemampuan keuangan Desa dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola keuangan desa.
  - 1) pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini yang berstatus milik perorangan atau yayasan dan atau berbadan hukum milik perorangan atau yayasan *dapat* diberikan *bantuan* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang terkait dengan tata kelola Dana Desa dengan memperhatikan kemampuan keuangan Desa.
  - 2) bantuan insentif pengajar taman belajar keagamaan, taman belajar anak, dan pusat kegiatan belajar masyarakat sesuai kemampuan keuangan desa.
  - 3) program Perpustakaan Inklusi Desa melalui pembangunan gedung perpustakaan Desa, penyediaan sarana prasarana perpustakaan Desa, penyediaan koleksi buku perpustakaan Desa, penyediaan insentif Pustakawan Desa.
  - 4) pengadaan dan pengelolaan Sanggar Belajar, Sanggar Seni Budaya, Taman Bacaan Masyarakat serta Taman Bacaan Keagamaan.
  - 5) dukungan terhadap Program PAUD HI dan Pendidikan Karakter sesuai Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 33 Tahun 2021.
10. Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam serta Perubahan iklim:
  - 1) Mitigasi dan penanganan bencana alam:  
Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pencegahan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya:
    - a. pembuatan terasering;
    - b. pembangunan talud;
    - c. rehabilitasi kawasan mangrove;
    - d. penanaman bakau;
    - e. reboisasi.
  - 2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya:
    - a. pembuatan peta potensi rawan bencana di Desa;

- b. alat pemadam api ringan;
  - c. pertolongan pertama pada kecelakaan untuk bencana;
  - d. pembangunan jalan evakuasi;
  - e. alat pemadam api ringan di Desa;
  - f. pertolongan pertama pada kecelakaan untuk bencana;
  - g. pembangunan jalan evakuasi;
  - h. penyediaan penunjuk jalur evakuasi, rambu dan papan informasi
  - i. penyediaan penunjuk jalur evakuasi, rambu, dan papan informasi kebencanaan;
  - j. kegiatan tanggap darurat bencana alam;
  - k. pengadaan/penyelenggaraan pos kesiapsiagaan bencana skala lokal desa;
  - l. penyediaan tempat pengungsian;
  - m. pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
  - n. rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
  - o. pemasangan sirine peringatan dini teknologi sederhana;
  - p. penyediaan kebutuhan dasar seperti tenda, permakanan, peralatan dan perlengkapan darurat paling lambat 1x24jam bagi masyarakat pada saat terjadi bencana.
- 3) Mitigasi dan penanganan bencana nonalam:
- Bencana nonalam yang muncul akibat epidemik, wabah, atau virus bakteri yang berdampak luas bagi kehidupan masyarakat Desa seperti malaria, demam berdarah *dengue*, kolera, disentri atau penyakit menular lainnya yang sudah menjadi epidemik seperti:
- a. menyediakan kebutuhan logistik warga miskin terdampak endemik, wabah, atau virus bakteri seperti malaria, demam berdarah dengue, kolera, disentri atau penyakit menular lainnya yang sudah menjadi epidemik;
  - b. melakukan penyemprotan disinfektan berskala lokal Desa untuk pencegahan dan/atau pengasapan (*fogging*) untuk pencegahan malaria serta demam berdarah dengue atau penyakit menular lainnya yang sudah menjadi epidemik;
  - c. bencana nonalam yang muncul terhadap hewan dan ternak seperti: penyakit menular mulut dan kuku, antraks seperti : pendataan hewan dan ternak rentan sakit seperti: penyakit menular mulut dan kuku, antraks dan dukungan pembersihan kandang ternak;
  - d. bencana nonalam yang muncul terhadap tanaman produksi rakyat seperti hama wereng, hama belalang;
11. Peningkatan kapasitas seni budaya warga Desa berupa:
- 1) pelatihan dan penyelenggaraan kursus seni budaya;
  - 2) pelatihan alat musik khas daerah setempat;
  - 3) pelatihan menenun/membatik dengan menggunakan warna alam, motif yang sudah ada dan/atau diciptakan sendiri dan/atau sesuai tren;
  - 4) pelatihan pembuatan produk / karya kreatif yang merupakan keunikan / ke-khas-an Desa tersebut sesuai kebutuhan pasar;
  - 5) pelatihan pembuatan film dokumenter, jurnalis, pembuatan dan penggunaan media, blog, dan internet (film, foto, tulisan, vlog, dan media lainnya) untuk promosi budaya di Desa.

12. Belanja tidak terduga yang akan digunakan untuk mendanai tanggap darurat, penanggulangan bencana alam dan/atau bencana sosial serta kebutuhan mendesak lainnya, seperti penanganan konflik sosial sesuai amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial dan penanganan gangguan keamanan dalam negeri sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2014 berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
13. Pemerintah Desa melakukan sinergi penganggaran program dan kegiatan dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2025 dengan kebijakan-kebijakan:
  - 1) Mempedomani Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
  - 2) Mempedomani Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
  - 3) Mempedomani Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa.
  - 4) Mempedomani Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 83 Tahun 2023 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa Berbasis Pengurangan Resiko Bencana.
  - 5) Mempedomani Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100.3.5.5/2625/SJ tanggal 1 Juni 2024 perihal Penegasan ketentuan perubahan pasal peralihan terkait Kepala Desa dan BPD dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, berkaitan dengan adanya perpanjangan masa jabatan Kepala Desa maka Pemerintah Desa berkewajiban untuk melakukan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa;
  - 6) Pelaksanaan Program Perlindungan Pekerja Rentan melalui Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam rangka percepatan implementasi Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
  - 7) Penyusunan Peraturan Desa tentang Kewenangan Hak asal usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa;
  - 8) Pelaksanaan Kerjasama Antar Desa pada sektor prioritas yang sesuai kewenangan Desa.
  - 9) Dalam rangka percepatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa (PPBDes) dan menindaklanjuti amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 Pemerintah Desa agar mengalokasikan belanja Penetapan dan Penegasan Batas Desa:

- a. Belanja ATK
  - b. Belanja makan minum rapat/musyawarah Desa
  - c. Belanja SPPD Tim PPBDes Tingkat Desa
  - d. Honorarium Tim PPBDes Tingkat Desa
  - e. Belanja Tenaga Ahli Pembuatan Peta Desa
  - f. Belanja Perjalanan Dinas Verifikasi Data ke Badan Informasi Geospasial (BIG).
- 10) Pelatihan dan Penguatan Kader Posyandu dalam rangka implemntasi Permendagri Nomor 13 Tahun 2024 terkait Langkah-langkah Pelaksanaan Layanan Dasar di Posyandu;
- 11) Rembuk Stunting Desa dalam rangka pelaksanaan Konvergensi Penurunan Stunting;
- 12) Pemeliharaan dan Kalibrasi Alat Atropometri Posyandu;
- 13) Optimalisasi target pendapatan daerah yang bersumber dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan memperkuat peran Tim Penagih Pajak Desa;
- 14) Penyusunan APBDes TA. 2025 mempedomani jumlah Pagu Anggaran yang bersumber dari Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2025;
- 15) Program Peningkatan kualitas lingkungan hidup sebagai upaya mendukung program *Zero Waste* sesuai kewenangan desa antara lain :
- a. Pembangunan tempat pembuangan dan pengolahan sampah rumah tangga.
  - b. Dukungan Pengelolaan Sampah melalui Bank Sampah
  - c. Pengadaan kendaraan roda tiga untuk pengangkutan sampah.
  - d. Pelatihan dan sosialisasi penanganan dan pengolahan sampah.
- 16) Penguatan penyusunan produk hukum di desa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa antara lain;
- a. FGD Penyusunan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa;
  - b. FGD Penyusunan Peraturan Desa tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- 17) Dalam rangka aktualisasi nilai-nilai Anti Korupsi melalui replikasi percontohan Desa Anti Korupsi menindaklanjuti surat Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 13/3701/DKM.01.02/80-40/06/2023 Tahun 2023 melalui:
- a. Penguatan komitmen Pemerintah Desa dan BPD dalam pemberantasan Korupsi;
  - b. Penguatan Kelembagaan Desa;
  - c. Publikasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- 18) Bagi Desa-desa yang memperoleh komponen anggaran Alokasi Afirmasi Dana Desa berkewajiban untuk mengalokasikan belanja Dana Desa bagi kegiatan penanggulangan kemiskinan.

- 19) Program pengembangan Desa Inklusi Kegiatan pelayanan dasar untuk kelompok marginal dan rentan yaitu: perempuan, anak, lanjut usia, suku dan masyarakat adat terpencil, penghayat kepercayaan, disabilitas, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya;
  - a. Penyelenggaraan forum warga untuk penyusunan usulan kelompok marginal dan rentan;
  - b. Pemberian bantuan hukum bagi kelompok marginal dan rentan;
  - c. Penguatan nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal untuk membentuk kesalehan sosial di Desa; dan
  - d. Kegiatan lainnya untuk mewujudkan Desa inklusif yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- 20) Inventarisasi pengelolaan Aset Desa melalui kegiatan :
  - a. Pendataan dan inventarisasi Aset Desa
  - b. Kodefikasi Aset Desa melalui pemberian kode barang pada Aset Desa dalam rangka pengamanan Aset Desa.
  - c. Pengamanan Aset Desa melalui penerbitan sertifikat Hak Milik.
  - d. Kegiatan Fokus Group Diskusi/Bimtek dalam rangka peningkatan kapasitas inventarisasi dan pengelolaan Aset Desa.

Dalam hal penyusunan perencanaan, evaluasi, penetapan dan pelaksanaan serta pembinaan pengawasan APB Desa Tahun Anggaran 2025, senantiasa mentaati tata kelola keuangan desa yang bebas dari praktik-praktek *korupsi, kolusi* dan *nepotisme* serta mentaati regulasi dan hukum yang berlaku guna terwujudnya arah dan tujuan pembangunan desa yang adil, kolaboratif, mandiri dan sejahtera di Kabupaten Sumbawa.

BUPATI SUMBAWA,



MAHMUD ABDULLAH